

# PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM PELANGGARAN HAM BERAT KATEGORI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA

Oleh: **Joko Setiyono**<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban komando merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana komandan militer, atasan polisi maupun atasan sipil lainnya atas pelanggaran HAM berat sebagai suatu jenis kejahatan internasional yang bersifat *extraordinary crimes* dan menjadi musuh umat manusia (*hostis humanis generis*). Penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak hanya merupakan urusan *domestik* suatu negara, namun menjadi perhatian "masyarakat internasional" dalam kerangka untuk memutus mata rantai praktik impunitas.

Kata kunci : pertanggungjawaban, komando, HAM berat, kejahatan kemanusiaan

### A. PENDAHULUAN

*The founding fathers* telah menetapkan bahwa NKRI adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Dengan demikian, tak satu pun institusi maupun personalnya, apakah itu militer (TNI), kepolisian (Polri), maupun sipil lainnya kebal terhadap ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku bila

melakukan suatu tindak pidana pada umumnya, termasuk didalamnya pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di berbagai belahan dunia tanpa terkecuali Indonesia, tidak bersifat *taken for granted*, akan tetapi memerlukan proses panjang yang terkait dengan

<sup>1</sup> Dr. Joko Setiyono, Dosen Fakultas Hukum Undipdan Akpol Semarang

tiga variabel utama, yaitu adanya dinamika internasional; instrumen hukum yang ada; dan bagaimana menentukan pendekatan terhadap warisan masa lalu (Riyanto 2001:53).

Upaya perampasan terhadap nyawa termasuk pula tindak kekerasan lainnya yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan bentuk pelanggaran HAM berat bila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan yang berlaku (Arief 1996:76-77). Dalam UU No. 26 tahun 2000 hal demikian dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, yang salah satu perbuatan yang termasuk di dalamnya adalah pembunuhan. Selain itu, dalam *ICCPR* hal tersebut juga termasuk ke dalam jenis hak yang bersifat *non derogable rights*, yaitu hak-hak yang bersifat *absolute* dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak dalam keadaan darurat sekalipun, antara lain hak atas hidup; hak bebas dari penyiksaan; hak bebas dari perbudakan; hak atas kebebasan berpikir, keyakinan

dan agama. Negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang bersifat *non derogable rights*, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Dalam sejarah perkembangan HI, pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang para pelakunya dapat dituntut dan diadili berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando merupakan bagian dari kejahatan internasional (Atmasasmita 2000:42). Pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat terjadi pada konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun *non* internasional (Vierri 1992:35).

Negara melalui pemerintahan yang sah dan berdaulat, merupakan pelindung utama terhadap pelanggaran HAM berat dalam batas wilayah yurisdiksinya (Purwanto 2001:63). Namun realitas acapkali menunjukkan adanya tindakan suatu negara melalui organ maupun aparat keamanannya, demi mempertahankan kepentingan politik kekuasaannya cenderung berpotensi melakukan berbagai pelanggaran HAM berat. Hasil penyelidikan Komnas

HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang pelakunya dapat dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando dalam peristiwa Aceh *pasca* pelaksanaan Daerah Operasi Militer (selanjutnya disingkat DOM), Tanjung Priok (1984), kerusuhan Mei (1998), Trisakti (1998), Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), Timtim (1999), dan peristiwa Abepura (2000). Patut untuk dikemukakan dalam makalah ini bahwa yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban komando adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap komandan militer, komandan polisi maupun atasan sipil lainnya atas tindak pidana pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia yang dilakukan anak buah atau bawahan yang berada dibawah komando atau kendali efektifnya.

Menurut F.S. Suwarno (2005) terjadinya pelanggaran HAM berat, antara lain disebabkan karena adanya sentralisme kekuasaan, adanya absolutisme kekuasaan, dan adanya dominasi militerisme. Sedangkan menurut Muladi (2000:11), ada empat hal pokok sebagai pedoman

untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga pelakunya dapat dituntut dan diadili berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando, yaitu :

- a) adanya "*abuse of power*" dalam kerangka asosiasi dengan pemerintah, termasuk di dalamnya delik omisi (*violation by omission*);
- b) kejahatan tersebut dianggap merendahkan harkat maupun martabat manusia dan pelanggaran atas asas-asas kemanusiaan yang paling mendasar;
- c) perbuatan tersebut dikutuk secara internasional sebagai *hostis humanis generis*;
- d) kejahatan tersebut dilakukan secara sistematis dan meluas.

Penegakkan hukum atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak hanya merupakan urusan *domestik* suatu negara, namun menjadi perhatian "masyarakat internasional" dalam kerangka untuk memutus mata rantai praktik impunitas. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai bentuk keja-

hatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*), sehingga dapat diberlakukan yurisdiksi universal atas pelakunya oleh setiap negara, kapan dan dimanapun juga (Cassese 2003:284).

Pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia yang pelakunya dapat dituntut dan diadili berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando, merupakan bentuk tindak pidana yang bersifat *extraordinary crimes*, yang mana penyelesaiannya pun memerlukan perangkat hukum khusus di luar KUHP yang terancang untuk tindak pidana yang bersifat *ordinary crimes*. Pembuatan undang-undang khusus di luar KUHP terkait dengan persoalan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat, dilakukan dengan mengadopsi ketentuan dalam Statuta Roma tahun 1998 tentang *International Criminal Court*. Praktik internasional menunjukkan bahwa pembentuk peradilan internasional *ad hoc* yang ada dimaksudkan sebagai upaya menuntut dan mengadili pelaku berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan terhadap pelanggaran HAM berat. Peradilan internasional yang dimaksud bera-

wal dari terbentuknya *International Military Tribunal Nuremberg (IMTN)* atau dikenal pula sebagai *Nuremberg Tribunal* tahun 1946, *International Military Tokyo Tribunal (IMTT)* atau yang juga lebih dikenal dengan sebutan *Tokyo Trial* tahun 1948, *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY)* tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)* tahun 1994 (Atmasasmita 2004:3-7). Pembentukan peradilan internasional *pasca* Perang Dunia II di *Nuremberg* Jerman tahun 1946, dan *Tokyo Tribunal* tahun 1948, awalnya menimbulkan keangsaan bahwa peradilan internasional *ad hoc* tersebut dibentuk untuk menjatuhkan hukuman bagi pihak yang kalah perang dan memberikan keadilan bagi pihak pemenang perang (*victor justice*). Namun demikian, pada sisi yang lain tidak disangsikan bahwa prinsip-prinsip hukum yang diterapkan oleh kedua peradilan *ad hoc* tersebut, seperti prinsip *command responsibility*, prinsip *non impunity*, dan *retroactive principle* telah diakui dan menjadi salah satu sumber HI. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa prinsip-prinsip dari kedua peradilan internasional *ad hoc* di atas, juga diikuti

dalam pembentukan pengadilan internasional *ad hoc* di negara bekas Yugoslavia dengan nama *ICTY* tahun 1993, dan di negara Rwanda dengan nama *ICTR* tahun 1994, serta *ICC* yang terbentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 (Abdusalam 2006:39-40). Pada dasarnya peradilan sebagaimana tersebut di atas, memiliki yurisdiksi atau kewenangan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap para komandan militer, komandan polisi maupun atasan sipil lainnya atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi.

Di samping pengadilan HAM nasional, secara teoretis pengadilan internasional juga mempunyai kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, bilamana terindikasi adanya *unwillingness* dan *inability*. Patut dicatat bahwa pemberlakuan peradilan internasional atas para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat mengesampingkan beberapa asas pokok dalam hukum

pidana, antara lain asas *nebis in idem*, asas daluwarsa, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan artikel ini dimaksudkan untuk melakukan telaah teoretik berdasarkan Hukum Internasional terhadap urgensi pembuatan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai dasar hukum penuntutan pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dalam pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dalam pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan pada peradilan HAM di Indonesia maupun peradilan internasional

## B. PELANGGARAN HAM BERAT DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Belum ada pengertian teoretik tentang pelanggaran HAM berat, baik yang dikemukakan para pakar (hukum) maupun yang tertera dalam berbagai instrumen hukum (Kasim 2004:43; Conde 1999:52-53). Uraian para pakar maupun instrumen hukum tersebut hanya memuat batasan atau kualifikasi

suatu perbuatan sebagai pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Pelanggaran HAM berat merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana lain yang bersifat melawan hukum dan sama sekali tidak ada alasan pembenarnya (Muladi 2000:2), yang ruang lingkupnya mencakup pula pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) (Abdullah 2002:47). Di samping itu, terlihat pula adanya ketidakseragaman dalam penggunaan istilah pelanggaran HAM berat. Muladi pakar Hukum Pidana Undip Semarang misalnya, dalam suatu tulisannya mempergunakan istilah "*gross violation of human rights*" sebagai padanan kata dari pelanggaran HAM berat, Abdul Hakim Garuda Nusantara mantan ketua Komnas HAM dan Rina Rusman *legal officier ICRC* yang juga merupakan pakar HHI, dalam tulisannya di *Jurnal HAM volume 2* tahun 2004 terbitan Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, mempergunakan istilah pelanggaran berat HAM. Komariah Emong Sapardjaja pakar Hukum Internasional dari Universitas Padjajaran

Bandung, mempergunakan istilah pelanggaran HAM berat. Selanjutnya dari ranah instrumen hukum, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang *notabene* merupakan hasil adopsi dari Statuta Roma 1998, mempergunakan istilah pelanggaran HAM yang berat, sedangkan dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar bagi pendirian ICC, mempergunakan istilah *the most serious crimes of international concern*. Statuta ICTY maupun Statuta ICTR menggunakan istilah *grave breaches* sebagai padanan kata dari pelanggaran HAM berat.

Di Indonesia, istilah pelanggaran HAM berat secara normatif telah diatur dalam Pasal 1 butir ke-6 dan Pasal 104 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun patut dicatat, adanya inkonsistensi dalam UU No. 39 tahun 1999, dalam penyebutan atau penggunaan istilah pelanggaran HAM berat. Pasal 1 butir ke-6 UU No. 39 tahun 1999, mempergunakan istilah pelanggaran HAM tanpa adanya penambahan atau penyebutan embel-embel kata yang berat di belakang kata HAM, sedangkan pada ketentuan pasal Pasal 104 nya dipergunakan isti-

lah pelanggaran HAM yang berat. Selain itu kedua undang-undang di atas, juga menunjukkan adanya pemakaian istilah yang berbeda satu dengan lainnya. UU No. 39 tahun 1999, mempergunakan istilah pelanggaran HAM, sedangkan dalam UU No. 26 tahun 2000, mempergunakan istilah pelanggaran HAM yang berat. Dalam kedua UU tersebut, tidak ditemukan suatu definisi/pengertian/batasan dari apa yang dimaksud dengan istilah pelanggaran HAM berat. Kedua UU tersebut, pada dasarnya hanya memuat klasifikasi atau penggolongan dari apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, tanpa memberikan pengertian/batasan/definisi dari pelanggaran HAM berat. Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999, hanya menyebutkan secara limitatif jenis-jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu terdiri dari pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 7

UU No. 26 tahun 2000 beserta penjelasannya, juga tidak memberikan suatu pengertian yang jelas dengan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, kecuali hanya penyebutan kualifikasi perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tidak lain adalah sesuai dengan Statuta Roma 1998.

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia merupakan istilah yang relatif baru dalam khazanah hukum positif setelah diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut:

Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas)

ketentuan pokok Hukum Internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut Hukum Internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan *apartheid*.

Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat hasil penyelidikan Komnas HAM, yang pelakunya hendak dituntut berdasarkan pertanggungjawaban komando, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan dalam *point (a) s/d point (j)* Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terpenuhi. Laporan KPP HAM peristiwa Tanjung Priok 1984 misalnya, menyebutkan jenis-jenis pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan secara kilat, penangkapan dan penahanan

sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa.

### C. URGENSI PEMBUATAN UU NO 26 TAHUN 2000

Urgensi pemerintah membuat UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagai dasar hukum penuntutan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM yang berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia adalah :

- a. Sebagai Antisipasi Pembentukan Peradilan Internasional  
Terjadinya pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya di Timtim *pasca* jajak pendapat, serta adanya upaya PBB untuk membentuk peradilan HAM internasional *ad hoc* merupakan fakta hukum yang tak dapat dipungkiri pemerintah Indonesia. Pembentukan UU No. 26 tahun 2000, dimaksudkan sebagai upaya membendung upaya PBB membentuk peradilan HAM internasional *ad hoc* sebagaimana *ICTY* di Yugoslavia dan *ICTR* di Rwanda.
- b. Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran HAM Berat  
Upaya Indonesia merumuskan



kebijakan legislatif yang mengatur pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan bentuk pertanggungjawaban negara secara internasional terkait dengan perlindungan HAM dengan memutus praktik impunitas. Pembentukan pengadilan HAM berdasarkan UU No. 26 tahun 2000, diharapkan disamping dapat melindungi para korban, juga sebagai dasar dalam pemeriksaan, penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan berdasar prinsip pertanggungjawaban komando.

c. Memutus Mata Rantai Praktik *Impunity*

Dasar pertimbangan memutus praktik *impunity* bagi para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan adalah : a). sebagai kejahatan paling serius yang menjadi musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*); b). sebagai upaya pencegahan terulangnya kejahatan serupa di kemudian hari; c). merupakan tugas setiap negara

untuk melaksanakan *yurisdiiksi* pidananya terhadap pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan internasional.

d. Untuk Menjawab Persoalan Pelanggaran HAM Berat.

Persoalan pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat *recurrent* maupun yang muncul sebagai *burning issues* yang dihadapi Indonesia, tidak dapat mengisolasi dirinya dari dunia internasional. Oleh karena itu, dengan UU No. 26 tahun 2000, diharapkan sebagai solusi atas persoalan pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dengan spirit penghargaan yang tinggi terhadap HAM dan rasa keadilan.

e. Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Peraturan Hukum Pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan bersifat *extraordinary crimes*, padahal KUHP dirancang hanya kejahatan yang bersifat *ordinary crimes*. Pemberlakuan ketentuan hukum pidana khusus untuk mengatur setiap kejahatan

yang belum diatur dalam KUHP yang memiliki sifat khusus atau luar biasa dimaksudkan sebagai upaya mengisi kekosongan peraturan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Upaya pemerintah Indonesia membuat UU No. 26 tahun 2000 sebagai sarana untuk menuntut pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat menyiratkan adanya pengakuan telah terjadi pelanggaran tersebut dalam batas wilayah kedaulatannya. Berdasarkan kedaulatannya, negara Indonesia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan hukum sekaligus menegakkannya dengan cara mengadili para pelaku. Mengingat negara merupakan suatu *entitas* yang tidak dapat dipidana, maka pertanggungjawaban negara Indonesia secara internasional atas tindakan atau perbuatan yang melanggar Hukum Internasional, yang dalam hal ini adalah pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain dilakukan dengan cara mengadili para pelaku berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No. 26 tahun 2000 ten-

tang Pengadilan HAM. Selengkapnya Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 menyebutkan bahwa :

Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

- a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; dan
- b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang

untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal 42 ayat (2) menyebutkan :

Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

- a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; atau
- b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000, diformulasikan sebagai

bentuk pertanggungjawaban komando bagi para komandan militer maupun seseorang yang bertindak secara efektif sebagai komandan militer, sedangkan rumusan Pasal 42 ayat (2) sebagai dasar hukum pertanggungjawaban komando bagi para atasan polisi dan atasan sipil lainnya. Berdasarkan formulasi atau rumusan Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 di atas, maka secara normatif unsur-unsur pertanggungjawaban komando bagi para komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan adalah :

- a. Harus ada seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana berupa pelanggaran HAM berat yang salah satunya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan HAM;
- b. Tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif dari seorang komandan militer

- atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer;
- c. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut oleh komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer;
  - d. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer tersebut, mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat;
  - e. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer tersebut, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- Selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 42 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 di atas, maka secara normatif unsur-unsur pertanggungjawaban komando bagi para atasan polisi dan atasan sipil lainnya yang harus dipenuhi adalah:
- a. Harus ada seorang atasan baik polisi maupun atasan sipil lainnya yang bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM berat yang salah satu diantaranya berupa kejahatan terhadap kemanusiaan;
  - b. Pelanggaran HAM berat tersebut harus dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektifnya;
  - c. Atasan polisi maupun atasan sipil lainnya tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar;
  - d. Atasan polisi maupun atasan sipil lainnya tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat;
  - e. Atasan polisi maupun atasan sipil lainnya tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah

atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

#### D. PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN KOMENDO

Kewajiban negara untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, dimaksudkan melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap pelaku kejahatan internasional yang mencakup pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (Riski 2009:670). HI mewajibkan negara-negara untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, sebagai cara efektif agar kejahatan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Oleh karena itu, kegagalan untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat akan dianggap sebagai *license* untuk mengulang terjadinya kejahatan tersebut. Kewajiban negara untuk menghukum pelaku kejahatan ini lebih merupakan *erga omnes obligation* dalam tataran HI (Riski 2009:670).

Hukum Internasional telah meletakkan suatu dasar bahwa suatu

negara memikul tanggung jawab utama dalam penegakkan hukum atas pelanggaran HAM berat, yang mana tanggung jawab negara tersebut tidak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya (Istanto 1998:76-79). Hal demikian sejalan dengan pendapat Hugo Grotius dalam buku *De Jure Belli Ac Pacis* 1625 bahwa negara dan pejabat yang berkuasa bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah kekuasaan dan pengendalian efektifnya (Robertson QC 2000:67). Selain itu, pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat juga tercermin dari konsep tanggung jawab negara yang timbul sebagai akibat adanya "*internationally wrongful act of a state*" yaitu tindakan yang melanggar suatu kewajiban internasional. Konsep ini didasarkan pada tujuan dasar yaitu "*to protect fundamental interest of the international community*" sebagai suatu kewajiban hukum. Negara melindungi kepentingan fundamental masyarakat internasional dengan menghormati dan menjamin penghormatan terhadap HAM yang dilakukan dengan cara mencantumkan dalam kebijakan legislasi nasionalnya. Hal demikian

tidak lain merupakan bentuk dari penerapan dari teori Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional.

Penuntutan pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000 dilakukan *via* pengadilan HAM *ad hoc* yang pembentukannya didasarkan Keppres atas usul DPR sedangkan yang terjadi sesudah berlakunya UU No. 26 tahun 2000 akan diadili oleh pengadilan HAM permanen. Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* termasuk pengangkatan Hakim dan JPU *ad hoc* pada pengadilan tingkat pertama (PN) hingga tingkat kasasi (MA) guna menuntut dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban negara Indonesia secara internasional. Pembentukan lembaga dan pengangkatan para personilnya yang mendasarkan pada ketentuan Hukum Nasional Indonesia dan tidak mendasarkan pada ketentuan Hukum Internasional, menunjukkan adanya penggunaan teori *Monisme Primat* HN. Dalam hal ini

pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* kasus Timtim dan Tanjung Priok berdasarkan Keppres No. 53 tahun 2001 *yunto* Keppres No. 96 tahun 2001, dan Pengadilan HAM kasus Abepura dengan UU No. 26 tahun 2000.

Para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan kasus Timtim (1999), Tanjung Priok (1984) maupun kasus Abepura (2000) yang dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban telah diputus bebas dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan bukan bawahan para terdakwa; para terdakwa tidak mempunyai hubungan *hierarki* garis komando dan pengendalian yang efektif terhadap para pelaku yang *nota bene* bukan merupakan anak buah atau bawahannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000.

Penerapan prinsip pertanggungjawaban komando sebagaimana tampak dalam *International Military Tribunal Nuremberg (IMTN)*, *International Military Tribunal Tokyo (IMTT)*, *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia*

(ICTY) maupun *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)*, telah menempatkan para komandan atau atasan sebagai terdakwa. *IMTN* yang terbentuk berdasarkan *London Agreement* tahun 1945, dan *IMTT* berdasarkan Instruksi Jenderal Mach Arthur tahun 1946 yunto *London Agreement* tahun 1945, merupakan peradilan penjahat PD II yang bersifat *ad hoc* bentukan tentara sekutu pemenang perang atas tentara Nazi-Jerman maupun bala tentara negara Jepang, telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban komando atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap hukum dan kebiasaan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan peradilan internasional *ad hoc* yang terbentuk *pasca* Perang Dingin, yaitu *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)*. Sehubungan dengan kemunculannya dalam konteks perang atau konflik bersenjata, maka tidak mengherankan bila dasar-dasar pemikiran awal pemidanaan pelanggaran HAM berat dari Hukum HHI sebagaimana dikemukakan Bassiouni bahwa :  
“...the historical-legal foundation

*of crimes against humanity is found in international humanitarian law and in the normative aspect of the international regulation of armed conflict”* (Bassiouni 1992:7).

Kedudukan komandan militer dan atasan polisi atas pasukan bersenjata yang berada dibawah kekuasaan dan kontrol efektifnya sangat strategis dibandingkan kedudukan atasan sipil lainnya (Karnasudirdja 2006:3). Dalam konteks konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun *non* internasional, HHI membebani kewajiban terhadap para pemegang komando untuk mengawasi anak buahnya agar tidak melakukan tindakan pelanggaran HAM berat maupun ketentuan HHI. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran HAM berat oleh anak buah atau bawahan dimana seorang yang bertindak sebagai komandan atau atasan mengetahui hal itu namun tidak mengambil sikap maupun menindak pelakunya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka sebagai komandan atau atasan dapat dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando.

Elemen utama pertanggungjawaban komando menurut Muladi (2003:7) adalah : adanya hubun-

kejahatan, sehingga menurut akal sehat bahwa tertuduh (komandan) telah mengetahui kejahatan-kejahatan tersebut terjadi;

- Adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki tersangka (komandan) untuk memberi perintah agar pelaku kejahatan menghentikan tindakannya atau menghukum/menindak pelaku;
- Gagal mengambil tindakan yang diperlukan (mencegah, menghentikan, dan menindak) sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya dalam pengendalian pasukan.

*International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY)* dalam perkara Radovan Karadzic dan Ratko Mladic, menyebutkan bahwa keduanya bertanggungjawab secara pidana karena militer dan polisi Bosnia Serbia yang terlibat dalam kejahatan tersebut berada di bawah pengendalian, komando dan perintahnya selama periode kekuasaannya. Melalui posisinya, keduanya tahu atau terdapat alasan patut mengetahui bahwa bawahan mereka terlibat atau akan terlibat kejahatan. Keterlibatan bawahan tersebut membuktikan bahwa ked-

uanya gagal mengambil langkah yang diperlukan dan masuk akal untuk mencegah tindakan tersebut atau oleh karenanya menghukum pelaku. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando Pasal 7 ayat (3) Statuta *ICTY* maka harus terbukti lima unsur sebagai berikut:

1. Status tersangka sebagai komandan atau sipil yang memiliki kekuasaan yang sama dengan komando militer terhadap orang yang melakukan pelanggaran;
2. Pelanggaran hukum (perang) telah terjadi atau akan terjadi;
3. Komandan secara aktual mengetahui tindakan pelanggaran hukum (perang) atau komandan memiliki pengetahuan yang memungkinkan dia mengambil kesimpulan bahwa hukum perang telah dilanggar;
4. Komandan gagal bertindak untuk menghentikan pelanggaran dengan melakukan pengusutan dan menghukum para pelaku atau mengambil langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada masa depan;
5. Kegagalan komandan bertindak sebagai penyebab terjadinya kejahatan perang.



Putusan hakim *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)* dalam perkara Jean Kam-banda, menyebutkan bahwa unsur pokok pertanggungjawaban komando antara lain adalah :

1. Adanya hubungan subordinasi antara komandan dan pelaku kejahatan, dalam hal ini dapat bersifat hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung (mengikuti hierarki rantai komando);
2. Perlu dibuktikan bahwa komandan mengetahui, atau seharusnya mengetahui bahwa pasukan di bawah komandonya sedang, atau akan atau telah melakukan pelanggaran HI (*mens rea*);
3. Komandan telah gagal melakukan pencegahan atau menghukum pelaku pelanggaran (*actus reus*).

Dalam praktik internasional dalam kasus Jenderal Tomoyuki Yamashita, Admiral Soemu Toyoda, Karadzic, Delalic, Mucic dan Delic, pertanggungjawaban komando dapat diterapkan walaupun tidak ada putusan pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan anak buahnya tetapi terdapat bukti-bukti materiil bahwa anak buah di bawah komandonya atau orang yang berada di

bawah pengendaliannya telah terlibat melakukan pelanggaran atau kejahatan. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana, terjadi bilamana kewajiban hukumnya tidak dilaksanakan oleh para pemegang komando yang terdiri dari para komandan militer, atasan polisi maupun atasan sipil lainnya. Kewajiban hukum yang dimaksud adalah penggunaan kekuasaan yang dimiliki, lalai atau gagal digunakan untuk menghentikan (*to suppress*), mencegah (*to prevent*), menindak (*to repress*), melapor (*to report*). Dengan adanya *legal authority*, para pemegang komando mempunyai *legal obligation*, dan oleh karena itu maka menimbulkan adanya pertanggungjawaban komando (*command responsibility*).

Upaya menuntut pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan atas pelanggaran HAM berat setidaknya telah dipraktikkan dalam lembaga peradilan (HAM) *ad hoc pasca* Perang Dunia II hingga *pasca* Perang Dingin. Selain peradilan internasional *ad hoc* di atas, upaya menuntut pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dilakukan *via* pembentukan *Hybrid Tribunal* yang bersifat *ad hoc* di Kamboja, Timor Leste maupun Sira

Leone, serta ICC sebagai peradilan internasional yang bersifat permanen. Hal demikian dilihat dari teori hubungan HI dan HN, menunjukkan adanya penggunaan teori *Monisme Primat HI*. Penggunaan teori tersebut tampak dari instrumen hukum yang dijadikan sebagai dasar pendirian lembaga peradilan. Dasar hukum pendirian IMTN maupun IMTT sebagai lembaga peradilan (HAM) internasional *ad hoc* adalah *London Agreement* tahun 1945, ICTR dan ICTY yang juga merupakan peradilan internasional *ad hoc* adalah Resolusi DK-PBB, serta ICC berdasarkan Statuta Roma 1998.

#### E. PENUTUP

Pembuatan UU No. 26 tahun 2000 sebagai dasar hukum penuntutan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat di Indonesia, merupakan suatu bentuk penerapan politik kebijakan perundang-undangan atau yang juga dikenal sebagai politik kebijakan legislatif yang tidak lain juga merupakan bentuk pertanggungjawaban negara secara internasional dengan mengadili para pelakunya menggunakan sarana hukum nasionalnya. Pengaturan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran

HAM berat dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000, sebenarnya bukan merupakan hal baru. Pengaturan pertanggungjawaban komando tersebut berawal dari konsepsi pemikiran yang kemudian berkembang pada upaya pengaturan dalam suatu instrumen hukum, antara lain dalam Piagam Nurember Jerman, Statuta ICTY dan Statuta ICTR, serta Statuta Roma tentang ICC.

Urgensi pembuatan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagai dasar hukum penuntutan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM yang berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia adalah sebagai antisipasi pembentukan peradilan internasional; sebagai upaya pemberian perlindungan hukum atas pelanggaran HAM berat; sebagai upaya untuk memutus mata rantai praktik *impunity* atas pelanggaran HAM berat utamanya kejahatan terhadap kemanusiaan; sebagai upaya untuk menjawab persoalan pelanggaran HAM berat; dan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan peraturan hukum.

Mengingat negara merupakan suatu *entitas* yang tidak dapat dipidana, maka pertanggungjawaban ne-

gara Indonesia secara internasional atas tindakan atau perbuatan yang melanggar Hukum Internasional, yang dalam hal ini adalah pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain dilakukan dengan cara mengadili para pelaku berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando sebagaimana telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* termasuk pengangkatan Hakim dan JPU *ad hoc* pada peradilan tingkat pertama (PN) hingga tingkat kasasi (MA) guna menuntut dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan berdasar prinsip pertanggungjawaban komando, merupakan bentuk pertanggungjawaban negara Indonesia secara internasional. Pembentukan lembaga dan pengangkatan para personilnya yang mendasarkan pada ketentuan Hukum Nasional Indonesia dan tidak mendasarkan pada ketentuan Hukum Internasional, menunjukkan adanya penggunaan teori *Monsie Primat HN*. Dalam hal ini pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* kasus Timtim dan Tanjung Priok berdasarkan Keppres No. 53 tahun 2001 *yunto* Keppres No. 96

tahun 2001, dan Pengadilan HAM kasus Abepura dengan UU No. 26 tahun 2000.

Para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan kasus Timtim (1999), Tanjung Priok (1984) maupun kasus Abepura (2000) yang dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban telah diputus bebas dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan bukan bawahan para terdakwa; para terdakwa tidak mempunyai hubungan *hierarki* garis komando dan pengendalian yang efektif terhadap para pelaku yang *nota bene* bukan merupakan anak buah atau bawahannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000.

Penerapan penuntutan pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan atas pelanggaran HAM berat setidaknya telah dipraktikkan dalam lembaga peradilan (HAM) *ad hoc pasca* Perang Dunia II hingga *pasca* Perang Dingin. Selain peradilan internasional *ad hoc* di atas, upaya menuntut pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dilakukan *via* pembentukan *Hybrid*

*Tribunal* yang bersifat *ad hoc* di Kamboja, Timor Leste maupun Sira Leone, serta *ICC* sebagai peradilan internasional yang bersifat permanen. Hal demikian dilihat dari teori hubungan HI dan HN, menunjukkan adanya penggunaan teori *Monisme Primat HI*. Penggunaan teori tersebut tampak dari instrumen hukum yang dijadikan sebagai dasar pendirian lembaga peradilan. Dasar hukum pendirian *IMTN* maupun *IMTT* sebagai lembaga peradilan (HAM) internasional *ad hoc* adalah *London Agreement* tahun 1945, *ICTR* dan *ICTY* yang juga merupakan peradilan internasional *ad hoc* adalah Resolusi DK-PBB, serta *ICC* berdasarkan Statuta Roma 1998.

Praktik putusan peradilan (HAM) internasional telah menetapkan unsur pokok pertanggungjawaban komando :

- a). ada pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berada dibawah komando atau pengendaliannya;
- b). adanya hubungan subordinasi langsung atau tidak langsung antara komandan dengan pelaku;
- c). adanya pengetahuan komandan bahwa anak buahnya akan, sedang atau telah melakukan pe-

langgaran secara aktual ataupun secara konstruktif ;

- d). komandan atau atasan dengan kekuasaan yang dimilikinya gagal melakukan pencegahan atau menghentikan atau menindak dan menyerahkan pelaku pelanggaran kepada yang berwajib (*actus reus*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1999. *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- , 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Rafika Aditama.
- , 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional Jilid ke-2*. Bandung: CV. Utomo.
- Abdussalam. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Restu Agung.
- Anonim. 2000. *Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Dilengkapi dengan Undang-Undang*

- Tentang HAM, Keputusan Presiden tentang Komisi Hukum Nasional dan Keputusan Presiden tentang Komisi Ombusman Nasional.* Jakarta: BP. Cipta Jaya.
- , 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Makalah Lokakarya Internasional "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.* Jakarta: KOMNAS HAM.
- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional.* Jakarta: Rajawali Press.
- Abdullah, Rozali. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bassiouni, M Cherif. 1986. *International Criminal Law, Vol. I: Crimes,* New York, Transnational Publishers.
- , 1992. *Crimes Against Humanity In International Criminal Law.* London: Martinus Nijhoff Publishers.
- , 1999. *International Criminal Law, Volume I,* Kluwer International.
- Conde, H. Victor. 1999. *A Handbook of International Human Rights Terminology.* Lincoln: University of Nebraska Press.
- Cassese, Antonio. 2003. *International Criminal Law.* New York: Oxford University Press.
- , 2005. *International Law, Second Edition.* New York: Oxford University Press Inc.
- Djunaedi Karnasudirdja, Eddy. 2006, *Tanggung Jawab Seorang Atasan terhadap Bawahan yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat dan Penerapannya oleh Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan HAM Indonesia.* Jakarta: PT. Tatanusa.
- Haryomataram, GPH. 1984. *Hukum Humaniter.* Jakarta: Rajawali Press.
- , 1988. *Bunga Rampai Hukum Humaniter.* Jakarta: Bumi Nusantara Jaya.
- , 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter.* Solo: Sebelas Maret University Press.

- , 1996. "Pertikaian Bersenjata Internasional". *Makalah Penataran Hukum Humaniter dan HAM*. Cipayung, PSHH-FH USAKTI-ICC.
- Istanto, F. Sugeng. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- , 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- , 1998. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Kasim, Ifdhal. 2001. *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, Buku I*, Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
- , 2001. "Crimes Against Humanity Sebuah Tinjauan Hukum". *Makalah* Kur-sus HAM untuk Pengacara Angkatan V Jakarta.
- , 2003. *Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta : Catatan Akhir Pengadilan HAM ad hoc Timor-Timur*. Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (EL-SAM).
- , 2004. *Elemen-Elemen Kejahatan dari "Crimes Against Humanity": Sebuah Penjelasan Pustaka*. Jakarta: Jurnal HAM Komisi HAM Vol. 2 No. 2.
- Kaczorowska, Alina. 2003. *Public International Law, Second Edition*. London: Old Bailey Press.
- Kanasudirdja, H Eddy Djunaedi. 2003. *Dari Pengadilan Militer Internasional ke Pengadilan HAM Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- , 2006. *Tanggung Jawab Seorang Atasan terhadap Bawahan yang Melakukan Pelanggaran IIAM Berat dan Penerapannya oleh Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan HAM Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Muladi. 1980. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*. Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Undip.
- , 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Se-

- marang: Badan Penerbit Undip.
- , 2000. "Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi". *Makalah Seminar Tentang Peradilan HAM*, Semarang, FH-Uni-sula.
- , 2000. *Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*. Jakarta: Jurnal Demokrasi dan HAM.
- , 2000. "Prinsip-Prinsip, Pembentukan Pengadilan HAM Di Indonesia dan Pengadilan Pidana Internasional". Jakarta, *Makalah Seminar*.
- , 2003. "Pertanggungja-waban Pidana Komandan". Semarang, *Makalah Kuliah Umum FH Undip*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*. Semar-rang: FH Undip.
- , 1994. *Kebijakan Legis-latif dalam Penanggulan-gan Kejahatan dengan Pi-dana Penjara*. Semarang: CV. Ananta.
- , 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Ke-jahatan dengan Pidana Pen-jara*. Semarang: BP Undip.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pi-dana*. Semarang: FH Un-dip.
- , 2005. "Formulasi Kejahatan Perang dalam Perundan-gan-Undangun Nasional". *Makalah Seminar UNISBA-ICRC Bandung*.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achma-di. 2002. *Metodologi Pe-nelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pictet, Jean. 1985. *Development and Principles of Interna-tional Humanitarian Law*, Martinus Nijhooff Publish-er-Henry Dunant Institute.
- , 1996. *The Principle of International Humanitar-ian Law*. Martinus Nijhooff

- Publisher-Henry Dunant Institute
- Purwanto, Herry. 2001. *Persoalan di Sekitar Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia*. Yogyakarta: Media Hukum No. 38/VI/2001, FH UGM.
- Riyanto, Sigit. 2001. *Penegakan HAM di Indonesia Beberapa Catatan Kritis*. Yogyakarta: Majalah Mimbar Hukum No.38/VI/2001 FH-UGM.
- Robertson QC, Geoffrey. 2000. *Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global)*. Jakarta: Komisi Nasional Hak asasi Manusia.
- Riski, Rudi M. 2009. "Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM". Jakarta: Makalah Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat, FH UII -Komnas HAM RI, 5 Februari.
- Suwarno, F.S. 2005. *Pelanggaran HAM Yang Berat*. Jurnal CSIS. Tahun XXIX/2005, No. 2.
- Sihombing, PLT. 2004. *Pertanggungjawaban Komando*. Jakarta: Jurnal HAM Komnas HAM Vol. 2 No. 2.
- , 2005. "Perintah Atasan dan Pertanggungjawaban Komando Dalam Kejahatan Perang". Bandung: Makalah Seminar "Problematika Kejahatan Perang Dalam Hukum Pidana Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian HAM dan Hukum Humaniter Unisba-The International Committee Of The Red Cross (ICRC).
- Vierri, Pietro. 1992. *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*. Geneva: ICRC.